



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rendy Chrisdyanto Bin Edi Sapturi;**
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 12 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Puhun RT.011/ RW. 004 Desa Kramatmulya
Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kng tanggal tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kng tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kng



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RENDY CHRISDYANTO Bin EDI SAPTURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RENDY CHRISDYANTO Bin EDI SAPTURI** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa **RENDY CHRISDYANTO Bin EDI SAPTURI** tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*Inkracht van gewijde*).
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Hasil Audit Internal CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup yang beralamat di Jl Kramatmulya – Cikaso Dusun Puhun Rt/Rw 011/004 Desa/Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan tertanggal 02 Juni 2022.
Dikembalikan kepada Sdr. KUSMIYADI Bin (Alm) SUTA TURSINA.
 - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-0-1136580-7 atas nama Dadang Hernawan.
Dikembalikan kepada Sdr. DADANG HERNAWAN Alias OM MONE Bin ((Alm) MURDONO.
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Bjb Syariah dengan nomor rekening : 5110209036030 atas nama Yopi Taufik Akbar.
Dikembalikan kepada Sdr. YOPI TAUFIK AKBAR Bin APANG SUPARDI.
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2990840914 atas nama Yudi Wahyudi.



Dikembalikan kepada Sdr. YUDI WAHYUDI Alias BOSENG Bin SAHIR.

- 3 (tiga) lembar faktur berwarna putih atas nama sdr DADANG HERNAWAN Alias OM MONE;
- 3 (tiga) lembar faktur berwarna kuning atas nama sdr DADANG HERNAWAN Alias OM MONE;
- 2 (dua) lembar faktur berwarna putih atas nama sdr YUDI WAHYUDI/YUDI BOSENG;
- 2 (dua) lembar faktur berwarna kuning atas nama sdr YUDI WAHYUDI/YUDI BOSENG;
- 3 (tiga) lembar faktur berwarna putih atas nama MA ASY - SYUKURIAH/MD NU ASYILIAH/YOPI TAOPIK AKBAR;
- 3 (tiga) lembar faktur berwarna kuning atas nama MA ASY - SYUKURIAH/MD NU ASYILIAH/YOPI TAOPIK AKBAR;
- 2 (lembar) lembar faktur berwarna putih atas nama Sdri DESY KURNIAWATI/BUNDA LIA;
- 2 (lembar) lembar faktur berwarna kuning atas nama Sdri DESY KURNIAWATI/BUNDA LIA;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2990669858 atas nama RENDY CHRISDYANTO.

Dikembalikan kepada Sdr. DONI ROMANSYAH Bin DEDE.

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening : 2990148271 atas nama ADE RATNASARI.

Dikembalikan kepada Terdakwa RENDY CHRISDYANTO Bin EDI SAPTURI.

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0357633506 Atas nama Desy Kurniawati.

Dikembalikan kepada Sdri. DESI KURNIAWATI Alias BUNDA LIA Binti YUSUP.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMIAIR

Bahwa terdakwa **Rendy Chrisdyanto Bin Edi Sapturi** pada rentan waktu antara hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 13.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 atau pada suatu waktu di antara bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di toko Cipta Saudara Baja (CSB) 2 Jalan Raya Kuningan – Ciawigebang Blok Simaja No.01 Sindangagung Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Owner Farash Group Nomor : 01/SK/ PROMOSI/ HRM-FARASH/ I/ 2021 tanggal 04 Januari 2021 Terdakwa di angkat sebagai Manager di Cipta Saudara Baja (CSB) Sindangagung yang beralamat di Jl Raya Kuningan - Ciawigebang Blok Simaja No 01 Sindangagung Kabupaten Kuningan yang merupakan cabang dari CV. Cipta Saudara The Farash Grup yang beralamat di Jl Kramatmulya – Cikaso Dusun Puhun Rt/Rw 011/004 Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan. Atas jabatannya selaku Manager di Cipta Saudara Baja (CSB) terdakwa menerima gaji per-bulan sebesar Rp. 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi gaji bersih yang di terima oleh Terdakwa Rp 1.752.500,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) di karenakan ada potongan hutang atau pinjaman per-bulan dari Terdakwa dan hak gaji Terdakwa tersebut di transfer ke rekening Terdakwa di setiap tanggal satu setiap bulannya.

Bahwa pada rentan waktu tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022 diantara konsumen lainnya terdapat 4 (Empat) konsumen yang melakukan pemesanan barang-barang ke Cipta Saudara Baja (CSB) Sindangagung, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sdr DADANG HERNAWAN/OM MONE melakukan order barang di Cipta Saudara Baja (CSB), sebagai berikut :

No	Nama Produk	Qty	Satuan	Harga Satuan	Jum. Penjualan
Tanggal,24 Oktober 2021					
1	BESI BETON 8 KSTY FULL SNI	10,00	BTG	62.000,00	620.000,00
2	BESI BETON 6 KSTY FULL SNI	6,00	BTG	37.000,00	222.000,00
3	BESI BETON 10 KSTY FULL SNI	4,00	BTG	95.000,00	380.000,00
4	KAWAT BENDRAD	3,00	BTG	22.000,00	66.000,00
5	CNP KOKOH TRUS 0.65	90,00	PCS	105.000,00	9.450.000,00
6	RENG KOKOH 0,40	100,00	LBR	45.000,00	4.500.000,00
7	GM PASIR MERAH MAROON	200,00	LBR	35.500,00	7.100.000,00
8	ROFING 10 X 16	3.000,00	BTG	170,00	510.000,00
9	DYNABOLT 10 X 65	50,00	BTG	1.700,00	85.000,00
10	HOLO PARTISI 2 X 4 X 0,3	20,00	KG	22.000,00	440.000,00
11	HOLO PARTISI 4 X 4 X 0,3	40,00	BTG	27.000,00	1.080.000,00
12	SKRUP GYPSUM 1 1/4"	1.620,00	PCS	100,00	162.000,00
13	GYPSUM INDOBOARD	30,00	PCS	55.000,00	1.650.000,00
Tanggal,09 November 2021					
14	CNP CTRUSH 0,75	100,00	BTG	120.000,00	12.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15	RENG KOKOH 0,40	150,00	BTG	45.000,00	6.750.000,00
Tanggal 14 November 2021					
16	CNP KOKOH TRUS 0.65	120,00	BTG	108.000,00	12.960.000,00
17	NOK GENTENG MERAH 20X80	60,00	LBR	21.000,00	1.260.000,00
18	RENG KOKOH 0,40	80,00	BTG	45.000,00	3.600.000,00
19	ROFING 10 X 16	3.000,00	PCS	170,00	510.000,00
Total					Rp 63.345.000

2. Sdr. YUDI WAHYUDI/ YUDI BOSENG melakukan order barang di Cipta Saudara Baja (CSB), sebagai berikut :

N o	Nama Produk	Qty	Satu an	Harga Satuan	Jum. Penjualan
Tanggal,20 November 2021					
1	ALDERON GRECA WHITE	1,00	LBR	345.000 ,00	345.000,00
2	CNP KOKOH TRUS 0.65	1,00	BTG	108.000 ,00	108.000,00
3	RENG KOKOH 0,40	90,00	BTG	45.000, 00	4.050.000,00
Tanggal,23 November 2021					
4	RENG KOKOH 0,40	5.00	BTG	43.000. 00	215.000.00
5	TALANG JURAY 3M	2.00	BTG	60.000. 00	120.000.00
Total					Rp 4.838.000

3. MA ASY - SYUKURIAH/MD NU ASYILIAH/YOPI TAOPIK AKBAR melakukan order barang Cipta Saudara Baja (CSB), sebagai berikut :

N o	Nama Produk	Qty	Satu an	Harga Satuan	Jum. Penjualan
Tanggal,30 November 2021					
1	BESI BETON 10 MBS	25,00	BTG	75.000,0	1.875.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	SNI			0	
2	HL GL 40 X 40 X 0,8 BIRU	6,00	BTG	116.000, 00	696.000,00
Tanggal, 02 Desember 2021					
3	CNP CTRUSH 0,75	80,00	BTG	116.000, 00	9.280.000,00
4	GENTENG MULTIROOF MERAH	100,0 0	LBR	37.000,0 0	3.700.000,00
5	NOK GENTENG PASIR MERAH	20,00	PCS	22.000,0 0	440.000,00
6	RENG KOKOH 0,40	150,0 0	BTG	43.000,0 0	6.450.000,00
7	ROFING 10 X 19	1.000, 00	PCS	180,00	180.000,00
8	SKRUP GYPSUM 1"	650,0 0	PCS	100,00	65.000,00
Tanggal, 13 Desember 2021					
9	CNP KOKOH TRUS 0.75	20,00	BTG	117.000, 00	2.340.000,00
10	GENTENG MULTIROOF MERAH	140,0 0	LBR	37.000,0 0	5.180.000,00
11	ROFING 10 X 19	1.000, 00	PCS	180,00	180.000,00
Total					Rp 30.386.000

4. Sdri. DESY KURNIAWATI/BUNDA LIA melakukan order barang di Cipta Saudara Baja (CSB), sebagai berikut :

N o	Nama Produk	Qty	Satu an	Harga Satuan	Jum. Penjualan
Tanggal, 31 Januari 2022					
1	WIREMESH 8X2,1X5,4	4,00	LBR	770.000, 00	3.080.000,00
2	BONDEK 0,65 X 6 X 1	20,00	LBR	825.000, 00	16.500.000,00
Tanggal, 10 Februari 2022					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	WIREMESH 10X2,1X5,4	8,00	LBR	1.230.00 0,00	9.840.000,00
Total					Rp 29.420.000

Bahwa mekanisme pembayaran atas order atau pemesanan barang dari ke-empat konsumen tersebut di atas adalah dengan cicilan atau kredit dan kemudian terdakwa selaku Manager di Cipta Saudara Baja (CSB) menerima pembayaran cicilan atau kredit dari ke-empat konsumen tersebut dengan cara berbeda-beda yaitu secara tunai, transfer ke rekening milik terdakwa dan transfer melalui rekening milik istri siri terdakwa bernama Sdr. ADE RATNASARI. Rincian pembayaran sebagai berikut:

No	Nama Konsumen	Waktu Pembayaran	Jumlah Pembayaran (Rp)	Keterangan
1.	Sdr DADANG HERNAWAN/ MONE	22 Oktober 2022	15.000.000,-	Transfer ke rekening BCA Nomor : 2990148271 atas nama Sdr. ADE RATNASARI
		27 Oktober 2022	5.000.000,-	Transfer ke rekening Bank BCA Nomor : 2990148271 atas nama Sdr. ADE RATNASARI
		31 Desember 2021	10.000.000,-	Transfer ke rekening Bank BCA Nomor : 2990669859 atas nama Sdr. RENDY CHRISDYANTO (Terdakwa)
	Total Dari Sdr DADANG HERNAWAN/ MONE			



			35.000.000,-	
2.	Sdr. YUDI WAHYUDI/ BOSENG	18 November 2021	4.153.000,-	Transfer ke rekening Bank BCA Nomor : 2990669859 atas nama Sdr. RENDY CHRISDYANTO (Terdakwa)
		23 November 2021	335.000,-	Transfer ke rekening Bank BCA Nomor : 2990669859 atas nama Sdr. RENDY CHRISDYANTO (Terdakwa)
	Total Sdr. YUDI WAHYUDI/ YUDI BOSENG		4.488.000,-	
3.	MA ASY - SYUKURIAH/MD NU ASYILIAH/YOPI TAOPIK AKBAR	28 November 2021	20.000.000,-	Transfer ke rekening Bank BJB Nomor : 5041820003151009 atas nama Sdr. RENDY CHRISDYANTO (Terdakwa)
		28 Desember 2021	10.386.000,-	Pembayaran secara langsung/ tunai kepada terdakwa
	Total MA ASY - SYUKURIAH/ MD NU ASYILIAH/ YOPI TAOPIK AKBAR		30.386.000,-	
4.	Sdri. DESY KURNIAWATI/BUNDA LIA	31 Januari 2022	29.800.000,-	Transfer ke rekening Bank BCA Nomor : 2990669859 atas



				nama Sdr. RENDY CHRISDYANTO (Terdakwa)
	Total Sdri. DESY KURNIAWATI/BUNDA LIA		29.800.000,-	
Total ke-4 Konsumen			99.674.000,-	

Sehingga total dana yang diterima oleh terdakwa atas pembayaran cicilan atau kredit dari ke-empat konsumen tersebut di atas adalah sebesar **Rp. 99.674.000,-** (Sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), namun ternyata Terdakwa hanya memasukkan sebagian dana yang diterimanya tersebut ke kas Cipta Saudara Baja (CSB) Sindangagung maupun ke kas CV. Cipta Saudara The Farash Grup, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Konsumen	Waktu	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Sdr DADANG HERNAWAN/ OM MONE	24 Oktober 2021	11.700.000,-	Terdakwa menyerahkan secara tunai ke teller toko Cipta Saudara Baja (CSB) Sindangagung
		26 November 2021	4.500.000,-	Terdakwa menyerahkan secara tunai ke teller toko
2.	Sdr. YUDI WAHYUDI/ YUDI BOSENG	23 November 2021	335.000,-	Terdakwa menyerahkan secara tunai ke teller toko Cipta Saudara Baja (CSB) Sindangagung
3.	Sdri. DESY KURNIAWATI/BUNDA LIA	10 Februari 2022	9.000.000,-	Terdakwa menyerahkan secara tunai ke teller toko



			Cipta Saudara Baja (CSB) Sindangagung
Total Dana Yang Dimasukkan Ke Kas		25.535.000,-	

Total dana pembayaran cicilan atau kredit dari ke-empat konsumen tersebut yang diserahkan atau dimasukkan ke kas Cipta Saudara Baja (CSB) Sindangagung maupun ke kas CV. Cipta Saudara The Farash Grup oleh Terdakwa adalah sebesar **Rp. 25.535.000,-** (Dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima juta rupiah). Sehingga terdapat dana yang tidak Terdakwa masukkan ke dalam kas Cipta Saudara Baja (CSB) Sindangagung maupun ke kas CV. Cipta Saudara The Farash Grup sebagai berikut :

Total Dana Diterima Terdakwa Dari Ke-4 Konsumen (Rp)	Total Dana Yang Terdakwa Setorkan/ Masukkan Ke Kas (Rp)	Selisih (Rp)
99.674.000,-	25.535.000,-	74.139.000,-

Total dana yang terdakwa tidak setorkan atau tidak dimasukkan ke kas Cipta Saudara Baja (CSB) Sindangagung maupun ke kas CV. Cipta Saudara The Farash Grup adalah sebesar Rp. 74.139.000,- (Tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Kemudian Terdakwa tanpa hak, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan baik dari ke-empat konsumen maupun dari Cipta Saudara Baja (CSB) Sindangagung atau CV. Cipta Saudara The Farash Grup, menggunakan dana yang tidak disetor tersebut untuk kepentingan pribadi dari terdakwa baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk melakukan judi online dalam bentuk slot di aplikasi 99 (sembilan sembilan).

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, menyebabkan Cipta Saudara Baja (CSB) Sindangagung mengalami kerugian sebesar Rp. 74.139.000,- (Tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **Rendy Chrisdyanto Bin Edi Sapturi** pada rentan waktu antara hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 13.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 atau pada suatu waktu di antara bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 atau pada suatu waktu



dalam tahun 2021 sampai dengan pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di toko Cipta Saudara Baja (CSB) 2 Jalan Raya Kuningan – Ciawigebang Blok Simaja No.01 Sindangagung Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Owner Farash Group Nomor : 01/SK/ PROMOSI/ HRM-FARASH/ I/ 2021 tanggal 04 Januari 2021 Terdakwa di angkat sebagai Manager di Cipta Saudara Baja (CSB) Sindangagung yang beralamat di Jl Raya Kuningan - Ciawigebang Blok Simaja No 01 Sindangagung Kabupaten Kuningan yang merupakan cabang dari CV. Cipta Saudara The Farash Grup yang beralamat di Jl Kramatmulya – Cikaso Dusun Puhun Rt/Rw 011/004 Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan. Atas jabatannya selaku Manager di Cipta Saudara Baja (CSB) terdakwa menerima gaji per-bulan sebesar Rp. 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi gaji bersih yang di terima oleh Terdakwa Rp 1.752.500,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) di karenakan ada potongan hutang atau pinjaman per-bulan dari Terdakwa dan hak gaji Terdakwa tersebut di transfer ke rekening Terdakwa di setiap tanggal satu setiap bulannya.

Bahwa pada rentan waktu tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022 diantara konsumen lainnya terdapat 4 (Empat) konsumen yang melakukan pemesanan barang-barang ke Cipta Saudara Baja (CSB) Sindangagung, sebagai berikut :

1. Sdr DADANG HERNAWAN/OM MONE melakukan order barang di Cipta Saudara Baja (CSB), sebagai berikut :

Bahwa mekanisme pembayaran atas order atau pemesanan barang dari ke-empat konsumen tersebut di atas adalah dengan cicilan atau kredit dan kemudian terdakwa selaku Manager di Cipta Saudara Baja (CSB) menerima pembayaran cicilan atau kredit dari ke-empat konsumen tersebut dengan cara berbeda-beda yaitu secara tunai, transfer ke rekening milik terdakwa dan transfer melalui rekening milik istri siri terdakwa bernama Sdr. ADE RATNASARI. Rincian pembayaran sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total dana yang diterima oleh terdakwa atas pembayaran cicilan atau kredit dari ke-empat konsumen tersebut di atas adalah sebesar **Rp. 99.674.000,-** (Sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), namun ternyata Terdakwa hanya memasukkan sebagian dana yang diterimanya tersebut ke kas Cipta Saudara Baja (CSB) Sindangagung maupun ke kas CV. Cipta Saudara The Farash Grup, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Konsumen	Waktu	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Sdr DADANG HERNAWAN/ OM MONE	24 Oktober 2021	11.700.000,-	Terdakwa menyerahkan secara tunai ke teller toko Cipta Saudara Baja (CSB) Sindangagung
		26 November 2021	4.500.000,-	Terdakwa menyerahkan secara tunai ke teller toko Cipta Saudara Baja (CSB) Sindangagung
2.	Sdr. YUDI WAHYUDI/ YUDI BOSENG	23 November 2021	335.000,-	Terdakwa menyerahkan secara tunai ke teller toko Cipta Saudara Baja (CSB) Sindangagung
3.	Sdri. DESY KURNIAWATI/BUNDA LIA	10 Februari 2022	9.000.000,-	Terdakwa menyerahkan secara tunai ke teller toko Cipta Saudara Baja (CSB) Sindangagung



Total Dana Yang Dimasukkan Ke Kas	25.535.000,-	
--	---------------------	--

Total dana pembayaran cicilan atau kredit dari ke-empat konsumen tersebut yang diserahkan atau dimasukkan ke kas Cipta Saudara Baja (CSB) Sindangagung maupun ke kas CV. Cipta Saudara The Farash Grup oleh Terdakwa adalah sebesar **Rp. 25.535.000,-** (Dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Sehingga terdapat dana yang tidak Terdakwa masukkan ke dalam kas Cipta Saudara Baja (CSB) Sindangagung maupun ke kas CV. Cipta Saudara The Farash Grup sebagai berikut :

Total dana yang terdakwa tidak setorkan atau tidak dimasukkan ke kas Cipta Saudara Baja (CSB) Sindangagung maupun ke kas CV. Cipta Saudara The Farash Grup adalah sebesar Rp. 74.139.000,- (Tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Kemudian Terdakwa tanpa hak, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan baik dari ke-empat konsumen maupun dari Cipta Saudara Baja (CSB) Sindangagung atau CV. Cipta Saudara The Farash Grup, menggunakan dana yang tidak disetor tersebut untuk kepentingan pribadi dari terdakwa baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk melakukan judi online dalam bentuk slot di aplikasi 99 (sembilan sembilan).

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, menyebabkan Cipta Saudara Baja (CSB) Sindangagung mengalami kerugian sebesar Rp. 74.139.000,- (Tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **Kusmiyadi Bin Suta Tursina (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan saksi adalah Direktur Utama di CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup yang beralamat di Jl Kramatmulya - Cikaso Dusun Puhun Rt/Rw 011/004 Desa/Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Manager di Toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 yang beralamat di Jl Raya Kuningan - Ciawigebang Blok Simaja No 01 Sindangagung Kuningan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 01/SK/PROMOSI/HRM-FARASH/II/2021 yang ditetapkan di Kuningan tanggal 04 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV CIPTA SAUDARA The Farash bergerak dalam bidang penjualan bahan-bahan konstruksi bangunan/besi dan baja;
- Bahwa gaji keseluruhan perbulan yang telah diterima oleh terdakwa Sdr. RENDY CHRISDYANTO yang menjabat sebagai Manager sebesar Rp. 2.350.000,- (Dua juta ratus lima puluh ribu rupiah). Akan tetapi gaji bersih yang di terima oleh terdakwa Rp 1.752.500,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) di karenakan ada potongan hutang perbulan;
- Bahwa pihak Toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 yang beralamat di Jl Raya Kuningan - Ciawigebang Blok Simaja No 01 Sindangagung Kuningan selalu membayar hak gaji perbulan kepada terdakwa Sdr. RENDY CHRISDYANTO setiap tanggal 01 di bulan tersebut dengan cara gaji tersebut di transferkan ke rekening masing-masing karyawan yang bekerja di toko tersebut;
- Bahwa barang yang diduga telah gelapkan oleh terdakwa sdr RENDY CHRISDYANTO tersebut yaitu berupa uang senilai Rp 74.489.000,- (Tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa cara yang di lakukan oleh terdakwa dalam melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan yaitu setelah konsumen memesan barang-barang secara kredit kemudian barang tersebut di keluarkan atas persetujuan terdakwa selaku manager lalu setelah jatuh tempo selama 14 (empat belas) hari setelah barang tersebut di kirim kemudian atas permintaan terdakwa agar uang pembayaran tersebut di tranperkan ke Rekening BJB,BCA atas nama terdakwa sendiri ataupun ke Rekening BCA atas nama sdri ADE RATNASARI kemudian uang yang telah berada di tangan terdakwa tersebut tidak terdakwa serahkan kepada teller melainkan di pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil audit di dapat data bahwa yang telah melakukan pembayaran secara transfer di antaranya :
 - a. Pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 13.30 Wib Sdr Dadang Hemawan/Om Mone melakukan tranper ke rekening BCA milik Sdri ADE RATNASARI dengan nomor rekening : 2990148271 senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - b. Pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 08.00 Wib sdr Dadang Hemawan/Om Mone melakukan tranper ke rekening BCA

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdri ADE RATNASARI dengan Nomor rekening : 2990148271 senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- c. Pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira 18.30 Wib sdr Yudi Wahyudi/Yudi Boseng melakukan tranper ke rekening BCA milik terdakwa sdr RENDY CHRISDYANTO dengan nomor rekening : 2990669859 senilai Rp 4.153.000,- (empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
 - d. Pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 13.00 Wib sdr Yudi Wahyudi/Yudi Boseng melakukan tranper ke rekening BCA milik terdakwa sdr RENDY CHRISDYANTO dengan nomor rekening : 2990669859 senilai Rp 335.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - e. Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 13.00 Wib Sdr Yopi Taopik Akbar/MA Asy-Syukuriah/ MD NU Asyillah melakukan tranper ke rekening BJB milik terdakwa sdr RENDY CHRISDYANTO dengan nomor rekening : 5041820003151009 senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - f. Pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 21.00 Wib sdr Dadang Hernawan/Om Mone melakukan tranper ke rekening BCA milik terdakwa sdr RENDY CHRISDYANTO dengan nomor rekening : 2990669859 senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - g. Pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 10.00 Wib Sdri Desy Kurniawati/Bunda Lia melakukan tranper ke rekening BCA milik terdakwa sdr RENDY CHRISDYANTO dengan nomor rekening : 2990669859 senilai Rp 29.800.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Bahwa berdasarkan hasil audit di dapat data sebagai berikut :
- a. Pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira jam 07.31 Wib terdakwa menyerahkan uang ke teller toko untuk kredit konsumen sdr Dadang Hernawan/Om Mone sebesar Rp 11.700.000,- (Sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - b. Pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira jam 07.27 Wib terdakwa menyerahkan uang ke teller toko untuk kredit konsumen sdr Dadang Hernawan/Om Mone sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan total yang terdakwa serahkan ke teller toko untuk

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit konsumen sdr Dadang Hernawan/Om Mone sebesar Rp 16.200.000 (Enam belas juta dua ratus ribu rupiah).

c. Pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 08.15 Wib terdakwa menyerahkan uang ke teller toko untuk kredit konsumen sdr Yudi Wahyudi/Yudi Boseng senilai Rp 335.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

d. Pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 10.47 Wib terdakwa menyerahkan uang ke teller toko untuk kredit konsumen Sdri Desy Kurniawati/Bunda Lia sebesar Rp 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).

b. Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 08.00 Wib terdakwa menyerahkan uang ke teller toko untuk kredit konsumen Sdri Desy Kurniawati/Bunda Lia sebesar Rp 7.700.000,- (Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan total yang terdakwa serahkan ke teller toko untuk kredit konsumen sdri Desy Kurniawati/Bunda Lia sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

- Bahwa mekanisme order barang di Toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 awalnya konsumen menghubungi melalui telepon ataupun datang ke toko sampai akhirnya konsumen menjelaskan barang-barang yang di butuhkan setelah itu manager atw teller menulis di kertas pesanan kredit dengan jatuh tempo selama 14 (empat belas) hari lalu manager serahkan kertas tersebut ke admin untuk pembuatan faktur pesanan tersebut menginput ke komputer faktur orderan barang tersebut lalu mencetak faktur berwarna putih, merah dan kuning, kemudian semua faktur di serahkan kepada kepala gudang untuk menyiapkan barang yang akan diorder setelah barang disiapkan dan dimasukkan ke dalam mobil pengiriman milik perusahaan kemudian manager mengecek barang tersebut apakah sesuai dengan pesanan atau tidak kemudian kalau sesuai faktur dengan warna kuning diarsipkan di admin lalu faktur faktur warna putih di simpan di toko karena konsumen melakukan kredit kemudian faktur merah diberikan kepada helper selanjutnya barang yang telah diorder atau dipesan dikirim oleh bagian pengiriman yaitu Sdr. MAMAT ataupun WANDRI sebagai supir, Sdr. ASEP SADELI dan sdr TOMI sebagai helper kemudian oleh sopir dan helper barang tersebut dikirimkan ke konsumen yang mengorder atau memesan kemudian konsumen menandatangani faktur tersebut kemudian helper memberikan faktur berwarna merah



kepada konsumen dan faktur berwarna putih dan kuning diambil kembali oleh helper setelah itu helper memberikan faktur berwarna putih ke admin faktur untuk dicek kebenarannya lalu setelah dicek kemudian setelah itu diserahkan ke bagian admin piutang untuk diarsipkan dan untuk dimasukan ke dalam data tagihan kemudian pada saatnya jatuh tempo untuk melakukan penagihan admin memberitahu manager ataupun kepada sales marketing untuk melakukan penagihan dan apabila sudah lunas maka faktur putih diserahkan dari ke admin kemudian faktur yang warna putih di berikan ke konsumen sebagai tanda bukti lunas dan faktur yang warna merah tetap dibiarkan untuk disimpan konsumen;

- Bahwa tidak ada persyaratan apabila konsumen ada yang ingin membeli barang-barang kepada Toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 akan tetapi pada saat konsumen ingin membeli barang-barang sales menuliskan nama, alamat konsumen tersebut di surat order serta ditulis jatuh tempo 14 (empat belas) hari;
- Bahwa kerugian dari CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup senilai Rp 74.489.000,- (Tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. saksi **Yopi Taufik Akbar Bin Apang Supardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut yang telah menjadi korban atau yang telah dirugikan dari dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan tersebut yaitu CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup yang beralamat di Jl Kramatmulya – Cikaso Dusun Puhun Rt/Rw 011/004 Desa/Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr RENDY CHRISDYANTO bekerja sebagai Manager di Toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 yang beralamat di Jl Raya Kuningan - Ciawigebang Blok Simaja No 01 Sindangagung Kuningan;
- Bahwa awalnya saksi bisa kenal dengan pelaku Sdr RENDY CHRISDYANTO sekitar bulan November Tahun 2021 di karenakan saksi sedang membutuhkan alat bangunan untuk pembangunan sekolah sampai akhirnya saksi mendatangi Toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 yang beralamat di Jl Raya Kuningan - Ciawigebang Blok Simaja No 01 Sindangagung Kuningan dan memesan barang-barang yang saksi butuhkan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar saksi telah memesan barang-barang alat bangunan kepada pelaku Sdr RENDY CHRISDYANTO sebagaimana data audit dari CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup sebagai berikut :
- Bahwa ketika saksi membeli barang-barang kepada pelaku Sdr RENDY CHRISDYANTO tersebut di lakukan pembayaran secara kredit akan tetapi dalam tempo 14 (empat belas) hari pembayaran barang tersebut harus sudah lunas;
- Bahwa pada waktu saksi membeli barang-barang kepada pelaku Sdr RENDY CHRISDYANTO tersebut di sertai dengan faktur;
- Bahwa Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran barang-barang kepada pelaku Sdr RENDY CHRISDYANTO sebagai berikut :
 - a. Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 13.00 Wib Sdr Yopi Taopik Akbar/MA Asy-Syukuriah/ MD NU Asyiliah melakukan tranper ke rekening BJB milik pelaku Sdr RENDY CHRISDYANTO dengan nomor rekening : 5041820003151009 senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - b. Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 13.15 Wib di toko CSB 2 saksi melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr RENDY CHRISDYANTO senilai Rp 10.386.000,- (Sepuluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa ketika saksi melakukan pembayaran secara tunai senilai Rp 10.386.000,- (Sepuluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada pelaku tersebut tidak ada bukti kwitansinya;
- Bahwa pembayaran cicilan barang-barang ke CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup yang saksi pesan sekarang ini sudah lunas;
- Bahwa di karenakan pelaku sebagai manager saksi percaya dan tidak mempunyai pikiran negativ kepada pelaku tersebut sehingga ketika pelaku meminta uang tersebut di serahkan secara tunai dan di tranperkan ke rekening pelaku saksi menyetujuinya akan tetapi pada kenyataanya uang pembayaran barang tersebut tidak di serahkan ke CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr RENDY CHRISDYANTO tidak menyerahkan uang tersebut sekira bulan Januari 2022 setelah pihak CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup datang dan melakukan penagihan kepada saksi mendengar hal tersebut saksi kaget karena di karenakan saksi telah melakukan pembayaran kepada pelaku tersebut;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 3 (tiga) lembar faktur pesanan yang di perlihatkan oleh penyidik sebagai bukti ketika saksi memesan barang-barang kepada pelaku Sdr RENDY CHRISDYANTO tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar rekening koran Bank Bjb Syariah dengan nomor rekening : 5110209036030 yang di perlihatkan oleh penyidik pembantu tersebut merupakan rekening koran milik saksi ketika saksi melakukan tranper untuk pembayaran barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. saksi **Yudi Wahyudi Alias Boseng Bin Sahir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr RENDY CHRISDYANTO bekerja sebagai Manager di Toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 yang beralamat di Jl Raya Kuningan - Ciawigebang Blok Simaja No 01 Sindangagung Kuningan;
- Bahwa saksi tahu pada waktu di mintai keterangan di Polres Kuningan adapun Toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 merupakan cabang dari CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup yang beralamat di Jl Kramatmulya – Cikaso Dusun Puhun Rt/Rw 011/004 Desa/Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya saksi bisa kenal dengan pelaku Sdr RENDY CHRISDYANTO sekitar bulan November Tahun 2021 di karenakan saksi sedang membutuhkan alat bangunan sampai akhirnya saksi mendatangi Toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 yang beralamat di Jl Raya Kuningan - Ciawigebang Blok Simaja No 01 Sindangagung Kuningan dan memesan barang-barang yang saksi butuhkan tersebut;
- Bahwa memang benar saksi telah memesan barang-barang alat bangunan kepada pelaku Sdr RENDY CHRISDYANTO sebagaimana data audit dari CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup sebagai berikut :
- Bahwa ketika saksi membeli barang-barang kepada pelaku Sdr RENDY CHRISDYANTO tersebut di lakukan pembayaran secara kredit akan tetapi dalam tempo 14 (empat belas) hari pembayaran barang tersebut harus sudah lunas;
- Bahwa pada waktu saksi membeli barang-barang kepada pelaku Sdr RENDY CHRISDYANTO tersebut di sertai dengan faktur;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran barang-barang kepada pelaku Sdr RENDY CHRISDYANTO sebagai berikut:

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira 18.30 Wib saksi melakukan tranper ke rekening BCA milik pelaku dengan nomor rekening : 2990669859 senilai Rp 4.153.000,- (Empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 saksi melakukan tranper ke rekening BCA milik pelaku dengan nomor rekening : 2990669859 senilai Rp 335.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa ketika pelaku mengatakan agar pembayaran cicilan barang-barang tersebut di tranperkan ke rekening pelaku Sdr RENDY CHRISDYANTO saksi percaya dan tidak mempunyai pikiran negatif kepada pelaku akan tetapi pada kenyataanya pelaku tersebut menggelapkan uang cicilan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr RENDY CHRISDYANTO tidak menyerahkan uang tersebut sekira bulan Maret 2022 setelah pihak CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup datang dan melakukan penagihan kepada saksi mendengar hal tersebut saksi kaget karena di karenakan saksi telah melakukan pembayaran cicilan kepada pelaku tersebut;
 - Bahwa untuk pembayaran cicilan barang-barang ke CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup yang saksi pesan sekarang sudah lunas;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr RENDY CHRISDYANTO tidak menyerahkan uang tersebut sekira bulan Januari 2022 setelah pihak CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup datang dan melakukan penagihan kepada saksi mendengar hal tersebut saksi kaget karena di karenakan saksi telah melakukan pembayaran kepada pelaku tersebut;
 - Bahwa benar 3 (tiga) lembar faktur pesanan yang di perlihatkan oleh penyidik sebagai bukti ketika saksi memesan barang-barang kepada pelaku Sdr RENDY CHRISDYANTO tersebut;
 - Bahwa benar 1 (satu) lembar rekening koran Bank Bjb Syariah dengan nomor rekening : 5110209036030 yang di perlihatkan oleh penyidik pembantu tersebut merupakan rekening koran milik saksi ketika saksi melakukan tranper untuk pembayaran barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
4. saksi **Doni Romansyah,S.Pd,Bin Dede**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang telah menjadi korban atau yang telah dirugikan dari dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan tersebut yaitu CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup yang beralamat di Jl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kramatmulya – Cikaso Dusun Puhun Rt/Rw 011/004 Desa/Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan;

- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapann tersebut yaitu sdr RENDY CHRISDYANTO Bin EDI SAPTURI, 29 Tahun, Wiraswasta,Dusun Puhun Rt/Rw 011/004 Desa/Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan;
- Bahwa toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 yang beralamat di Jl Raya Kuningan - Ciawigebang Blok Simaja No 01 Sindangagung Kuningan merupakan cabang dari CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup yang beralamat di Jl Kramatmulya - Cikaso Dusun Puhun Rt/Rw 011/004 Desa/Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan;
- Bahwa sejak 01 November 2021 saksi sebagai Teller di Toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 yang beralamat di Jl Raya Kuningan - Ciawigebang Blok Simaja No 01 Sindangagung Kuningan;
- Bahwa dengan pelaku sdr RENDY CHRISDYANTO kenal karena pelaku tersebut bekerja Toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 yang beralamat di Jl Raya Kuningan - Ciawigebang Blok Simaja No 01 Sindangagung Kuningan;
- Bahwa pada waktu saksi membeli barang-barang kepada pelaku Sdr RENDY CHRISDYANTO tersebut di sertai dengan faktur;
- Bahwa pelaku sdr RENDY CHRISDYANTO bekerja sebagai Manager di Toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 yang beralamat di Jl Raya Kuningan - Ciawigebang Blok Simaja No 01 Sindangagung Kuningan;
- Bahwa pelaku RENDY CHRISDYANTO bekerja sebagai Manager di Toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 yang beralamat di Jl Raya Kuningan - Ciawigebang Blok Simaja No 01 Sindangagung Kuningan dengan Surat Keputusan Nomor : 01/SK/PROMOSI/HRM-FARASH/I/2021 yang ditetapkan di Kuningan tanggal 04 Januari 2021;
- Bahwa CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup yang beralamat di Jl Kramatmulya – Cikaso Dusun Puhun Rt/Rw 011/004 Desa/Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan bergerak dalam bidang penjualan bahan-bahan kontruksi bangunan/besi dan baja;
- Bahwa saksi tahu pada waktu di mintai keterangan di Polres Kuningan barang yang diduga telah gelapkan oleh pelaku sdr RENDY CHRISDYANTO tersebut yaitu berupa uang senilai Rp 74.489.000,- (Tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah):

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada waktu di mintai keterangan di Polres Kuningan adapun cara yang di lakukan oleh pelaku dalam melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan yaitu setelah konsumen memesan barang-barang secara kredit kemudian barang tersebut di keluarkan atas persetujuan pelaku selaku manager lalu setelah jatuh tempo selama 14 (empat belas) hari setelah barang tersebut di kirim kemudian atas permintaan pelaku agar uang pembayaran tersebut di tranperkan ke Rekening BJB,BCA atas nama pelaku sendiri ataupun ke Rekening BCA atas nama sdr ADE RATNASARI kemudian uang yang telah berada di tangan pelaku tersebut tidak pelaku serahkan kepada teller melainkan di pakai untuk kepentingan pribadi pelaku tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil audit data konsumen yang melakukan order barang-barang ke perusahaan sebagai berikut berikut;
 - a. Sdr DADANG HERNAWAN/OM MONE melakukan order barang :
- Bahwa sepengetahuan ketika menjual barang-barang tersebut secara kredit akan tetapi dalam tempo 14 (empat belas) hari uang pembelian barang tersebut harus sudah lunas
- Bahwa ketika saksi menjadi teller pelaku sdr RENDY CHRISDYANTO pernah menyerahkan uang cicilan untuk konsumen sdr Dadang Hernawan/Om Mone sebagai berikut :
 - a. Pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira jam 07.27 Wib pelaku menyerahkan uang kepada saksi selaku teller toko sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut saksi masukan ke sistem keuangan toko
 - b. Ketika saksi menjadi teller pelaku sdr RENDY CHRISDYANTO pernah menyerahkan uang cicilan untuk konsumen Sdri Desy Kumiawati/Bunda Lia sebagai berikut :
 - 1) Pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 10.47 Wib pelaku menyerahkan uang kepada saksi selaku teller toko sebesar Rp 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah),kemudian uang tersebut saksi masukan ke sistem keuangan toko.
 - 2) Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 08.00 Wib pelaku menyerahkan uang kepada saksi selaku teller toko sebesar Rp 7.700.000,- (Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian uang tersebut saksi masukan ke sistem keuangan toko

c. Ketika saksi menjadi teller pelaku sdr RENDY CHRISDYANTO pernah menyerahkan uang cicilan untuk konsumen sdr Yudi Wahyudi/Yudi Boseng sebagai berikut : Pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 08.15 Wib pelaku menyerahkan uang kepada saksi selaku teller toko senilai Rp 335.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).- kemudian uang tersebut saksi masukan ke sistem keuangan took

- Bahwa yang menyerahkan uang dari konsumen sdr Dadang Hernawan/Om Mone,Sdri Desy Kurniawati/Bunda Lia berikut sdr Yudi Wahyudi/Yudi Boseng adalah pelaku sdr RENDY CHRISDYANTO dan ketika menyerahkan uang tersebut langsung secara tunai kepada saksi;
- Bahwa total keseluruhan uang dari masing-masing sebagai berikut :
 - a. Total keseluruhan dari konsumen sdr Dadang Hernawan/Om Mone pelaku menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Total keseluruhan dari konsumen Sdri Desy Kurniawati/Bunda Lia pelaku menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

C.Total keseluruhan dari konsumen sdr Yudi Wahyudi/Yudi Boseng senilai Rp 335.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa mekanisme order barang di Toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 awalnya konsumen menghubungi melalui telepon ataupun datang ke toko sampai akhirnya konsumen menjelaskan barang-barang yang di butuhkan setelah itu manager atw teller menulis di kertas pesanan kredit dengan jatuh tempo selama 14 (empat belas) hari lalu manager serahkan kertas tersebut ke admin untuk pembuatan faktur pesanan tersebut menginput ke komputer faktur orderan barang tersebut lalu mencetak faktur berwarna putih, merah dan kuning,kemudian semua faktur di serahkan kepada kepala gudang untuk menyiapkan barang yang akan diorder setelah barang disiapkan dan dimasukkan ke dalam mobil pengiriman milik perusahaan kemudian manager mengecek barang tersebut apakah sesuai dengan pesanan atau tidak kemudian kalau sesuai faktur dengan warna kuning diarsipkan di admin lalu faktur faktur warna putih di simpan di toko karena konsumen melakukan kredit kemudian faktur merah



diberikan kepada helper selanjutnya barang yang telah diorder atau dipesan dikirim oleh bagian pengiriman yaitu Sdr. MAMAT sebagai supir dan sdr TOMI sebagai helper kemudian oleh sopir dan helper barang tersebut dikirimkan ke konsumen yang mengorder atau memesan kemudian konsumen menandatangani faktur tersebut kemudian helper memberikan faktur berwarna merah kepada konsumen dan faktur berwarna putih dan kuning diambil kembali oleh helper setelah itu helper memberikan faktur berwarna putih ke admin faktur untuk dicek kebenarannya lalu setelah dicek kemudian setelah itu diserahkan ke bagian admin piutang untuk diarsipkan dan untuk dimasukkan ke dalam data tagihan kemudian pada saatnya jatuh tempo untuk melakukan penagihan admin memberitahu manager ataupun kepada sales marketing untuk melakukan penagihan dan apabila sudah lunas maka faktur putih diserahkan dari ke admin kemudian faktur yang warna putih di berikan ke konsumen sebagai tanda bukti lunas dan faktur yang warna merah tetap dibiarkan untuk disimpan konsumen;

- Bahwa tidak ada persyaratan apabila konsumen ada yang ingin membeli barang-barang kepada Toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 akan tetapi pada saat konsumen ingin membeli barang-barang sales menuliskan nama, alamat konsumen tersebut di Surat Order serta ditulis jatuh tempo 14 (empat belas) hari;
- Bahwa menurut keterangan pelaku latar belakang pelaku melakukan perbuatan tersebut di karenakan uang tersebut di pakai untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi online;
- Bahwa 20 (dua) lembar faktur yang di perlihatkan oleh penyidik merupakan sebagai bukti pesanan barang-barang konsumen ketika terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Sdr RENDY CHRISDYANTO terhadap CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. saksi **Rima Siti Fadilah Binti Kartiwa Kusdiana (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 yang beralamat di Jl Raya Kuningan - Ciawigebang Blok Simaja No 01 Sindangagung Kuningan merupakan cabang dari CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup yang beralamat di Jl Kramatmulya - Cikaso Dusun Puhun Rt/Rw 011/004 Desa/Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 20 Januari 2021 saksi sebagai Teller kemudian pindah posisi sejak Juni bekerja sebagai Admin di Toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 yang beralamat di Jl Raya Kuningan - Ciawigebang Blok Simaja No 01 Sindangagung Kuningan;
- Bahwa sejak 01 November 2021 saksi sudah tidak bekerja di Toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 yang beralamat di Jl Raya Kuningan - Ciawigebang Blok Simaja No 01 Sindangagung Kuningan dan sekarang ini saksi bekerja di di Toko CSB (Cipta Saudara Baja) 4 sebagai Admin;
- Bahwa dengan pelaku sdr RENDY CHRISDYANTO kenal karena pelaku tersebut bekerja Toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 yang beralamat di Jl Raya Kuningan - Ciawigebang Blok Simaja No 01 Sindangagung Kuningan;
- Bahwa pelaku sdr RENDY CHRISDYANTO bekerja sebagai Manager di Toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 yang beralamat di Jl Raya Kuningan - Ciawigebang Blok Simaja No 01 Sindangagung Kuningan;
- Bahwa CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup yang beralamat di Jl Kramatmulya – Cikaso Dusun Puhun Rt/Rw 011/004 Desa/Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan bergerak dalam bidang penjualan bahan-bahan konstruksi bangunan/besi dan baja;
- Bahwa saksi tahu pada waktu di mintai keterangan di Polres Kuningan barang yang diduga telah gelapkan oleh pelaku sdr RENDY CHRISDYANTO tersebut yaitu berupa uang senilai Rp 74.489.000,- (Tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu pada waktu di mintai keterangan di Polres Kuningan cara yang di lakukan oleh pelaku dalam melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan yaitu setelah konsumen memesan barang-barang secara kredit kemudian barang tersebut di keluarkan atas persetujuan pelaku selaku manager lalu setelah jatuh tempo selama 14 (empat belas) hari setelah barang tersebut di kirim kemudian atas permintaan pelaku agar uang pembayaran tersebut di tranperkan ke Rekening BJB,BCA atas nama pelaku sendiri ataupun ke Rekening BCA atas nama sdri ADE RATNASARI kemudian uang yang telah berada di tangan pelaku tersebut tidak pelaku serahkan kepada teller melainkan di pakai untuk kepentingan pribadi pelaku tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil audit data konsumen yang melakukan order barang-barang ke perusahaan sebagai berikut berikut :

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari ke 4 (empat) konsumen tersebut saksi hanya tahu 1 (satu) orang saja yaitu Sdr DADANG HERNAWAN/OM MONE yang memesan barang pada tanggal 24 Oktober 2021 di karenakan setelah itu saksi tidak tahu lagi di karenakan saksi pindah bekerja ke Toko CSB (Cipta Saudara Baja):
- Bahwa sepengetahuan ketika menjual barang-barang tersebut secara kredit akan tetapi dalam tempo 14 (empat belas) hari uang pembelian barang tersebut harus sudah lunas;
- Bahwa ketika saksi menjadi teller pelaku sdr RENDY CHRISDYANTO pernah menyerahkan uang cicilan untuk konsumen sdr Dadang Hernawan/Om Mone sebagai berikut :
 - a. Pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira jam 07.31 Wib pelaku menyerahkan uang kepada saksi selaku teller toko sebesar Rp 11.700.000,- (Sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut saksi masukan ke sistem keuangan toko;
 - b. Saksi menerangkan bahwa yang menyerahkan uang dari konsumen sdr Dadang Hernawan/Om Mone merupakan pelaku sdr RENDY CHRISDYANTO sendiri dan ketika menyerahkan uang tersebut langsung secara tunai;
 - c. Saksi menerangkan bahwa dari konsumen sdr Dadang Hernawan/Om Mone pelaku menyerahkan uang kepada dengan total sebesar Rp 11.700.000,- (Sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap akhir bulan pelaku selalu bertanya kepada saksi siapakah yang menunggak cicilan sampai akhirnya saksi mengatakan bahwa yang menunggak cicilan diantaranya sdr Dadang Hernawan/Om Mone setelah itu tidak lama kemudian pelaku pergi untuk melakukan penagihan tersebut;
- Bahwa Mekanisme order barang di Toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 awalnya konsumen menghubungi melalui telepon ataupun datang ke toko sampai akhirnya konsumen menjelaskan barang-barang yang di butuhkan setelah itu manager atw teller menulis di kertas pesanan kredit dengan jatuh tempo selama 14 (empat belas) hari lalu manager serahkan kertas tersebut ke admin untuk pembuatan faktur pesanan tersebut menginput ke komputer faktur orderan barang tersebut lalu mencetak faktur berwarna putih, merah dan kuning,kemudian semua faktur di serahkan kepada kepala gudang untuk menyiapkan barang yang akan diorder setelah

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang disiapkan dan dimasukkan ke dalam mobil pengiriman milik perusahaan kemudian manager mengecek barang tersebut apakah sesuai dengan pesanan atau tidak kemudian kalau sesuai faktur dengan warna kuning diarsipkan di admin lalu faktur faktur warna putih di simpan di toko karena konsumen melakukan kredit kemudian faktur merah diberikan kepada helper selanjutnya barang yang telah diorder atau dipesan dikirim oleh bagian pengiriman yaitu Sdr. MAMAT sebagai driver/sopir dan sdr TOMI sebagai helper kemudian oleh sopir dan helper barang tersebut dikirimkan ke konsumen yang mengorder atau memesan kemudian konsumen menandatangani faktur tersebut kemudian helper memberikan faktur berwarna merah kepada konsumen dan faktur berwarna putih dan kuning diambil kembali oleh helper setelah itu helper memberikan faktur berwarna putih ke admin faktur untuk dicek kebenarannya lalu setelah dicek kemudian setelah itu diserahkan ke bagian admin piutang untuk diarsipkan dan untuk dimasukkan ke dalam data tagihan kemudian pada saatnya jatuh tempo untuk melakukan penagihan admin memberitahu manager ataupun kepada sales marketing untuk melakukan penagihan dan apabila sudah lunas maka faktur putih diserahkan dari ke admin kemudian faktur yang warna putih di berikan ke konsumen sebagai tanda bukti lunas dan faktur yang warna merah tetap dibiarkan untuk disimpan konsumen:

- Bahwa tidak ada persyaratan apabila konsumen ada yang ingin membeli barang-barang kepada Toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 akan tetapi pada saat konsumen ingin membeli barang-barang sales menuliskan nama, alamat konsumen tersebut di Surat Order serta ditulis jatuh tempo 14 (empat belas) hari;
- Bahwa menurut keterangan pelaku latar belakang pelaku melakukan perbuatan tersebut di karenakan uang tersebut di pakai untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi online;
- Bahwa 1 (satu) lembar faktur yang di perlihatkan oleh penyidik merupakan sebagai bukti pesanan barang-barang konsumen sdr Dadang Hernawan/Om Mone sampai akhirnya terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Sdr RENDY CHRISDYANTO terhadap CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan tersebut yaitu CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup yang beralamat di Jl Kramatmulya – Cikaso Dusun Puhun Rt/Rw 011/004 Desa/Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapann tersebut yaitu Tersangka sendiri;
- Bahwa toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 yang beralamat di Jl Raya Kuningan - Ciawigebang Blok Simaja No 01 Sindangagung Kuningan merupakan cabang dari CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup yang beralamat di Jl Kramatmulya - Cikaso Dusun Puhun Rt/Rw 011/004 Desa/Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup yang beralamat di Jl Kramatmulya – Cikaso Dusun Puhun Rt/Rw 011/004 Desa/Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan sebagai Marketing sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 012/SK/PKWTT/HRM-FARASH/X/2021 yang ditetapkan di Kuningan tanggal 01 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Manager di Toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 yang beralamat di Jl Raya Kuningan - Ciawigebang Blok Simaja No 01 Sindangagung Kuningan dengan Surat Keputusan Nomor : 01/SK/PROMOSI/HRM-FARASH/I/2021 yang ditetapkan di Kuningan tanggal 04 Januari 2021 akan tetapi sebelum surat SK tersebut turun Terdakwa sudah bekerja sejak bulan November 2020;
- Bahwa pemilik dari CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup yang beralamat di Jl Kramatmulya – Cikaso Dusun Puhun Rt/Rw 011/004 Desa/Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan adalah sdr KUSMIYADI, 53 Tahun, Karyawan BUMN, Dusun Puhun Rt/Rw 011/004 Desa/Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan dan Terdakwa dengan sdr KUSMIYADI tersebut Terdakwa kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup yang beralamat di Jl Kramatmulya – Cikaso Dusun Puhun Rt/Rw 011/004 Desa/Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan bergerak dalam bidang penjualan bahan-bahan kontruksi bangunan/besi dan baja;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Februari 2022 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi sebagai Manager di Toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 yang merupakan cabang dari CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup di karenakan Terdakwa mengundurkan diri secara sepihak;
- Bahwa tugas dan tanggung Terdakwa selaku Manager di Toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 yang beralamat di Jl Raya Kuningan - Ciawigebang Blok Simaja No 01 Sindangagung Kuningan sebagai berikut;
 - a. Merencanakan rencana kerja anggaran (RAT) Tahunan bersama CEO;
 - b. Melakukan pengendalian menyeluruh terhadap SDM material,admin,akutansi,unit kerja secara terintegritas.
 - c. Membuka kerjasama baru dengan pelanggan dan pemasok.
 - d. Bersama marketing melakukan penetrasi pasar atau mafing marketing.
 - e. Memberi rasa aman terhadap CEO,SDM atau unit kerja masing-masing agar pelaksana tugas harian berjalan lancar,aman dan terhindar dari fraude/tindak kriminal atau rekayasa.
 - f. Mencapai sasaran target rencana anggaran tahunan dengan bijaksana,efektif dan efisien.
 - g. Menjamin semua pelaksanaan SOP tiap bagian berjalan sesuai dengan prosedur.
 - h. Merencanakan kualitas dan kuantitas barang orderan.
 - i. Memperipikasi kegiatan operasional bisnis harian admin,teller,kepala gudang terkait dengan sistem dan bukti pembukuan.
 - j. Memeriksa buku harian dan memberikan solusi dan tindak lanjut dan pembinaan marketing.
 - k. Memastikan kembali surat jalan sama dengan billing sama dengan fisik sesuai dengan nota pemasok.
 - l. Melakukan kunjungan minimal tiga pelanggan barui atau lama dengan bukti kunjungan dan di tuangkan dalam buku harian.
 - m. Melaporkan rutin bersama marketing laporan kunjungan harian ke GM Manager atau Dirut
- Bahwa barang yang diduga telah gelapkan oleh Terdakwa tersebut yaitu berupa uang senilai Rp 74.489.000,- (Tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan yaitu

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah konsumen memesan barang-barang secara kredit kemudian barang tersebut di keluarkan atas persetujuan Terdakwa selaku manager lalu setelah jatuh tempo selama 14 (empat belas) hari setelah barang tersebut di kirim lalu Terdakwa menghubungi melalui telepon ataupun bertemu secara langsung dan apabila konsumen yang hubungi tersebut telah mempunyai uang untuk pembayaran kemudian atas permintaan Terdakwa agar uang pembayaran tersebut di tranperkan ke Rekening BJB,BCA atas nama Terdakwa sendiri ataupun ke Rekening BCA atas nama sdr ADE RATNASARI kemudian uang yang telah berada di tangan Terdakwa tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada teller melainkan di pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa menjual barang-barang tersebut harusnya secara tunai akan tetapi pada kenyataannya apabila ada konsumen lama dan meminta untuk kredit Terdakwa menjualnya secara kredit akan tetapi dalam tempo 14 (empat belas) hari uang pembelian barang tersebut harus sudah lunas;
- Bahwa yang telah melakukan pembayaran dengan cara di tranper sebagai berikut :
 - a. Pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 13.30 Wib Sdr Dadang Hernawan/Om Mone melakukan tranper ke rekening BCA milik Sdr ADE RATNASARI dengan nomor rekening : 2990148271 senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - b. Pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 08.00 Wib sdr Dadang Hernawan/Om Mone melakukan tranper ke rekening BCA milik Sdr ADE RATNASARI dengan Nomor rekening : 2990148271 senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - c. Pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira 18.30 Wib sdr Yudi Wahyudi/Yudi Boseng melakukan tranper ke rekening BCA milik Tersangka dengan nomor rekening : 2990669859 senilai Rp 4.153.000,- (empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
 - d. Pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sdr Yudi Wahyudi/Yudi Boseng melakukan tranper ke rekening BCA milik Tersangka dengan nomor rekening : 2990669859 senilai Rp 335.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - e. Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 13.00 Wib Sdr Yopi Taopik Akbar/MA Asy-Syukuria/ MD NU Asyiliah melakukan tranper ke rekening BJB milik Tersangka dengan nomor



rekening : 5041820003151009 senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- f. Pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 21.00 Wib sdr Dadang Hernawan/Om Mone melakukan tranper ke rekening BCA milik Tersangka dengan nomor rekening : 2990669859 senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- g. Pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 10.00 Wib Sdri Desy Kurniawati/Bunda Lia melakukan tranper ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 2990669859 senilai Rp 29.800.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa konsumen yang telah melakukan pembayaran secara tunai sebagai berikut :
 - a. Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 13.15 Wib bertempat di toko CSB 2 Sindangagung,sdr Yopi Taopik Akbar/MA Asy-Syukuriah/MD NU Asyiliah melakukan pembayaran uang secara tunai kepada Tersangka senilai Rp 10.386.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan ketika menyerahkan uang secara tunai tersebut tidak di buatkan bukti kwitansi tanda penerimaannya.
 - b. Pada hari,tanggal,bulan lupa Tahun 2021 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di rumah sdr Dadang Hernawan/Om Mone melakukan pembayaran uang secara tunai kepada Tersangka senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ketika menyerahkan uang secara tunai tersebut tidak di buatkan bukti kwitansi tanda penerimaannya.
- Bahwa uang pembayaran dari konsumen sebagian untuk kebutuhan pribadi dan bermain judi online dan sebagian Terdakwa serahkan ke tempat perusahaan sebagai berikut :
 - a. Pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira jam 07.31 Wib Terdakwa menyerahkan uang ke teller toko untuk kredit konsumen sdr Dadang Hernawan/Om Mone sebesar Rp 11.700.000,- (Sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - b. Pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira jam 07.27 Wib Terdakwa menyerahkan uang ke teller toko untuk kredit konsumen sdr Dadang Hernawan/Om Mone sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan total yang Tersangka serahkan ke teller toko untuk kredit konsumen sdr Dadang Hernawan/Om Mone sebesar Rp 16.200.000 (Enam belas juta dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 08.15 Wib Terdakwa menyerahkan uang ke teller toko untuk kredit konsumen sdr Yudi Wahyudi/Yudi Boseng senilai Rp 335.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- d. Pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 10.47 Wib Terdakwa menyerahkan uang ke teller toko untuk kredit konsumen Sdri Desy Kurniawati/Bunda Lia sebesar Rp 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- e. Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira 08.00 Wib Terdakwa menyerahkan uang ke teller toko untuk kredit konsumen Sdri Desy Kurniawati/Bunda Lia sebesar Rp 7.700.000,- (Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan total keseluruhan uang yang Terdakwa serahkan ke teller toko untuk kredit konsumen sdri Desy Kurniawati/Bunda Lia sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa teller yang menerima uang dari Terdakwa untuk pembayaran cicilan konsumen sdr Dadang Hernawan/Om Mone dan sdri Desy Kurniawati/Bunda Lia sebagai berikut :
 - a. Sdri RIMA SITI FADILAH, 26 Tahun, Teller, Dusun Pahing Rt/Rw 009/003 Desa Cileuleuy Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.
 - b. Sdr DONI ROMANSYAH, S.Pd, 33 Tahun, Teller, Dusun Pahing Rt/Rw 002/005 Desa Geresik Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pembayaran ke teller untuk konsumen sdr Dadang Hernawan/Om Mone dan sdri Desy Kurniawati/Bunda Lia hanya ada bukti pembayaran melalui sistem keuangan toko saja;
- Bahwa sdri ADE RATNASARI merupakan istri siri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebagai Manager di Toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 yang beralamat di Jl Raya Kuningan - Ciawigebang Blok Simaja No 01 Sindangagung Kuningan tersebut memiliki area pemasaran Kecamatan Sindangagung, Ciawigebang, Garawangi, Maleber, Kuningan Kota di Kabupaten Kuningan;
- Bahwa sampai akhirnya konsumen percaya meskipun pada waktu itu Terdakwa tidak menyerahkan bukti fakturnya di karenakan kepercayaan konsumen kepada Terdakwa lalu Terdakwa juga mengatakan kepada para konsumen “ BESOK DI JAJAPKEUN PAKTURNA BARI LIWAT (NANTI DI SERAHKAN PAKTURNYA SAMBIL TERSANGKA JALAN) “

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi pada kenyataan faktur tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada konsumen kemudian uang pembayaran dari konsumen Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

- Bahwa mekanisme order barang di Toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 awalnya konsumen menghubungi melalui telepon ataupun datang ke toko sampai akhirnya konsumen menjelaskan barang-barang yang di butuhkan setelah Terdakwa menulis di kertas pesanan kredit dengan jatuh tempo selama 14 (empat belas) hari lalu Terdakwa serahkan kertas tersebut ke admin untuk pembuatan faktur pesanan tersebut menginput ke komputer faktur orderan barang tersebut lalu mencetak faktur berwarna putih, merah dan kuning, kemudian semua faktur di serahkan kepada kepala gudang untuk menyiapkan barang yang akan diorder setelah barang disiapkan dan dimasukan ke dalam mobil pengiriman milik perusahaan kemudian Terdakwa mengecek barang tersebut apakah sesuai dengan pesanan atau tidak kemudian kalau sesuai faktur dengan warna kuning diarsipkan di admin lalu faktur warna putih di simpan di toko karena konsumen melakukan kredit kemudian faktur merah diberikan kepada helper selanjutnya barang yang telah diorder atau dipesan dikirim oleh bagian pengiriman yaitu Sdr. MAMAT ataupun WANDRI sebagai supir, Sdr. ASEP SADELI dan sdr TOMI sebagai helper kemudian oleh sopir dan helper barang tersebut dikirimkan ke konsumen yang mengorder atau memesan kemudian konsumen menandatangani faktur tersebut kemudian helper memberikan faktur berwarna merah kepada konsumen dan faktur berwarna putih dan kuning diambil kembali oleh helper setelah itu helper memberikan faktur berwarna putih ke admin faktur untuk dicek kebenarannya lalu setelah dicek kemudian setelah itu diserahkan ke bagian admin piutang untuk diarsipkan dan untuk dimasukan ke dalam data tagihan kemudian pada saatnya jatuh tempo untuk melakukan penagihan admin memberitahu Terdakwa selaku manager ataupun kepada sales marketing untuk melakukan penagihan dan apabila sudah lunas maka faktur putih diserahkan dari ke admin kemudian faktur yang warna putih di berikan ke konsumen sebagai tanda bukti lunas dan faktur yang warna merah tetap dibiarkan untuk disimpan konsumen;
- Bahwa tidak ada persyaratan apabila ada yang ingin membeli barang-barang kepada Toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 akan tetapi pada saat konsumen ingin membeli barang-barang sales menuliskan nama, alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen tersebut di Surat Order serta ditulis jatuh tempo 14 (empat belas) hari;

- Bahwa yang melakukan pengiriman barang-barang kepada masing-masing konsumen tersebut sebagai berikut:
 - a. Sdr MAMAT, 47 Tahun, Driver/Sopir, Dusun Manis Rt/Rw 002/001 Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.
 - b. Sdr TOMI TRISWANTO, 28 Tahun, Helper/Kenek, Link Pahing Rt/Rw 007/002 Desa Citangtu Kecamatan/kabupaten Kuningan
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada bagian pengiriman yaitu berupa uang roko yaitu senilai Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ataupun 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut hanya sebatas uang tip;
- Bahwa latar belakang Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan perbuatan yang diduga tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan yaitu di karenakan untuk keperluan sehari-hari dan yang paling utama Terdakwa melakukan judi online dalam bentuk slot dengan aplikasi 99 (sembilan sembilan) kurang lebih selama 6 (enam) bulan dari bulan Mei 2021 sampai dengan akhir Desember 2021 dan Terdakwa pernah memenangkan judi tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi akhirnya setelah itu Terdakwa terus menerus kalah sampai akhirnya uang perusahaan yang Terdakwa pakai nominalnya semakin membesar dan Terdakwa tidak sanggup menutupinya lagi;
- Bahwa gaji keseluruhan perbulan yang Terdakwa diterima selaku Manager sebesar Rp. 2.350.000,- (Dua juta ratus lima puluh ribu rupiah). akan tetapi gaji bersih yang di terima oleh Terdakwa Rp 1.752.500,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) di karenakan ada potongan hutang perbulan dan hak gaji tersebut di tranperkan ke rekening Terdakwa setiap tanggal 01 setiap bulannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Manager bahwa ada 3 (Tiga) jenis faktur yang digunakan yaitu faktur berwarna putih, kuning dan merah dan faktur warna putih dan kuning berada di admin/teller toko sedangkan faktur warna merah berada di tangan konsumen;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup senilai Rp 74.489.000,- (Tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 20 (dua puluh) lembar faktur yang di perlihatkan oleh penyidik merupakan sebagai bukti pesanan barang-barang konsumen ketika terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berupa:

- 1 (satu) bundel Hasil Audit Internal CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup yang beralamat di Jl Kramatmulya – Cikaso Dusun Puhun Rt/Rw 011/004 Desa/Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan tertanggal 02 Juni 2022.

Disita dari KUSMIYADI Bin (Alm) SUTA TURSINA.

- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-0-1136580-7 atas nama Dadang Hemawan.

Disita dari DADANG HERNAWAN Alias OM MONE Bin ((Alm) MURDONO.

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Bjb Syariah dengan nomor rekening : 5110209036030 atas nama Yopi Taufik Akbar.

Disita dari YOPI TAUFIK AKBAR Bin APANG SUPARDI.

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2990840914 atas nama Yudi Wahyudi.

Disita dari YUDI WAHYUDI Alias BOSENG Bin SAHIR.

- 3 (tiga) lembar faktur berwarna putih atas nama sdr DADANG HERNAWAN Alias OM MONE
- 3 (tiga) lembar faktur berwarna kuning atas nama sdr DADANG HERNAWAN Alias OM MONE
- 2 (dua) lembar faktur berwarna putih atas nama sdr YUDI WAHYUDI/YUDI BOSENG
- 2 (dua) lembar faktur berwarna kuning atas nama sdr YUDI WAHYUDI/YUDI BOSENG
- 3 (tiga) lembar faktur berwarna putih atas nama MA ASY - SYUKURIAH/MD NU ASYILIAH/YOPI TAOPIK AKBAR
- 3 (tiga) lembar faktur berwarna kuning atas nama MA ASY - SYUKURIAH/MD NU ASYILIAH/YOPI TAOPIK AKBAR

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (lembar) lembar faktur berwarna putih atas nama Sdri DESY KURNIAWATI/BUNDA LIA
- 2 (lembar) lembar faktur berwarna kuning atas nama Sdri DESY KURNIAWATI/BUNDA LIA
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2990669858 atas nama RENDY CHRISDYANTO.

Disita dari DONI ROMANSYAH Bin DEDE

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening : 2990148271 atas nama ADE RATNASARI.

Disita dari Terdakwa RENDY CHRISDYANTO Bin EDI SAPTURI.

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0357633506 Atas nama Desy Kurniawati.

Disita dari DESI KURNIAWATI Alias BUNDA LIA Binti YUSUP

terhadap barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan tersebut yaitu CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup yang beralamat di Jl Kramatmulya – Cikaso Dusun Puhun Rt/Rw 011/004 Desa/Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan;
- Bahwa benar yang melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapann tersebut yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 yang beralamat di Jl Raya Kuningan - Ciawigebang Blok Simaja No 01 Sindangagung Kuningan merupakan cabang dari CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup yang beralamat di Jl Kramatmulya - Cikaso Dusun Puhun Rt/Rw 011/004 Desa/Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bekerja di CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup yang beralamat di Jl Kramatmulya – Cikaso Dusun Puhun Rt/Rw 011/004 Desa/Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan sebagai Marketing sebagaimana Surat Keputusan Nomor :

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012/SK/PKWTT/HRM-FARASH/X/2021 yang ditetapkan di Kuningan tanggal 01 Oktober 2021;

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Manager di Toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 yang beralamat di Jl Raya Kuningan - Ciawigebang Blok Simaja No 01 Sindangagung Kuningan dengan Surat Keputusan Nomor : 01/SK/PROMOSI/HRM-FARASH/I/2021 yang ditetapkan di Kuningan tanggal 04 Januari 2021 akan tetapi sebelum surat SK tersebut turun Terdakwa sudah bekerja sejak bulan November 2020;
- Bahwa benar pemilik dari CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup yang beralamat di Jl Kramatmulya – Cikaso Dusun Puhun Rt/Rw 011/004 Desa/Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan adalah sdr KUSMIYADI, 53 Tahun, Karyawan BUMN, Dusun Puhun Rt/Rw 011/004 Desa/Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan dan Terdakwa dengan sdr KUSMIYADI tersebut Terdakwa kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa benar CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup yang beralamat di Jl Kramatmulya – Cikaso Dusun Puhun Rt/Rw 011/004 Desa/Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan bergerak dalam bidang penjualan bahan-bahan konstruksi bangunan/besi dan baja;
- Bahwa benar sejak Februari 2022 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi sebagai Manager di Toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 yang merupakan cabang dari CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup di karenakan Terdakwa mengundurkan diri secara sepihak;
- Bahwa benar tugas dan tanggung Terdakwa selaku Manager di Toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 yang beralamat di Jl Raya Kuningan - Ciawigebang Blok Simaja No 01 Sindangagung Kuningan sebagai berikut;
 - a. Merencanakan rencana kerja anggaran (RAT) Tahunan bersama CEO;
 - b. Melakukan pengendalian menyeluruh terhadap SDM material, admin, akutansi, unit kerja secara terintegrasi.
 - c. Membuka kerjasama baru dengan pelanggan dan pemasok.
 - d. Bersama marketing melakukan penetrasi pasar atau mafing marketing.
 - e. Memberi rasa aman terhadap CEO, SDM atau unit kerja masing-masing agar pelaksana tugas harian berjalan lancar, aman dan terhindar dari fraude/tindak kriminal atau rekayasa.
 - f. Mencapai sasaran target rencana anggaran tahunan dengan bijaksana, efektif dan efisien.

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Menjamin semua pelaksanaan SOP tiap bagian berjalan sesuai dengan prosedur.
 - h. Merencanakan kualitas dan kuantitas barang orderan.
 - i. Memeriksa kegiatan operasional bisnis harian admin, teller, kepala gudang terkait dengan sistem dan bukti pembukuan.
 - j. Memeriksa buku harian dan memberikan solusi dan tindak lanjut dan pembinaan marketing.
 - k. Memastikan kembali surat jalan sama dengan billing sama dengan fisik sesuai dengan nota pemasok.
 - l. Melakukan kunjungan minimal tiga pelanggan baru atau lama dengan bukti kunjungan dan di tuangkan dalam buku harian.
 - m. Melaporkan rutin bersama marketing laporan kunjungan harian ke GM Manager atau Dirut
- Bahwa benar barang yang diduga telah gelapkan oleh Terdakwa tersebut yaitu berupa uang senilai Rp 74.489.000,- (Tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa benar cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan yaitu setelah konsumen memesan barang-barang secara kredit kemudian barang tersebut di keluarkan atas persetujuan Terdakwa selaku manager lalu setelah jatuh tempo selama 14 (empat belas) hari setelah barang tersebut di kirim lalu Terdakwa menghubungi melalui telepon ataupun bertemu secara langsung dan apabila konsumen yang hubungi tersebut telah mempunyai uang untuk pembayaran kemudian atas permintaan Terdakwa agar uang pembayaran tersebut di tranperkan ke Rekening BJB, BCA atas nama Terdakwa sendiri ataupun ke Rekening BCA atas nama sdri ADE RATNASARI kemudian uang yang telah berada di tangan Terdakwa tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada teller melainkan di pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa benar pada saat Terdakwa menjual barang-barang tersebut harusnya secara tunai akan tetapi pada kenyataannya apabila ada konsumen lama dan meminta untuk kredit Terdakwa menjualnya secara kredit akan tetapi dalam tempo 14 (empat belas) hari uang pembelian barang tersebut harus sudah lunas;
 - Bahwa benar yang telah melakukan pembayaran dengan cara di tranper sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira jam 13.30 Wib Sdr Dadang Hernawan/Om Mone melakukan tranper ke rekening BCA milik Sdri ADE RATNASARI dengan nomor rekening : 2990148271 senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- b. Pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 08.00 Wib sdr Dadang Hernawan/Om Mone melakukan tranper ke rekening BCA milik Sdri ADE RATNASARI dengan Nomor rekening : 2990148271 senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- c. Pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira 18.30 Wib sdr Yudi Wahyudi/Yudi Boseng melakukan tranper ke rekening BCA milik Tersangka dengan nomor rekening : 2990669859 senilai Rp 4.153.000,- (empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- d. Pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sdr Yudi Wahyudi/Yudi Boseng melakukan tranper ke rekening BCA milik Tersangka dengan nomor rekening : 2990669859 senilai Rp 335.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- e. Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 13.00 Wib Sdr Yopi Taopik Akbar/MA Asy-Syukuriah/ MD NU Asyiliah melakukan tranper ke rekening BJB milik Tersangka dengan nomor rekening : 5041820003151009 senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- f. Pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 21.00 Wib sdr Dadang Hernawan/Om Mone melakukan tranper ke rekening BCA milik Tersangka dengan nomor rekening : 2990669859 senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- g. Pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 10.00 Wib Sdri Desy Kurniawati/Bunda Lia melakukan tranper ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 2990669859 senilai Rp 29.800.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar konsumen yang telah melakukan pembayaran secara tunai sebagai berikut :
 - a. Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 13.15 Wib bertempat di toko CSB 2 Sindangagung,sdr Yopi Taopik Akbar/MA Asy-Syukuriah/MD NU Asyiliah melakukan pembayaran uang secara tunai kepada Tersangka senilai Rp 10.386.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan ketika menyerahkan uang

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai tersebut tidak di buatkan bukti kwitansi tanda penerimaannya.

b. Pada hari,tanggal,bulan lupa Tahun 2021 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di rumah sdr Dadang Hernawan/Om Mone melakukan pembayaran uang secara tunai kepada Tersangka senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ketika menyerahkan uang secara tunai tersebut tidak di buatkan bukti kwitansi tanda penerimaannya.

– Bahwa benar uang pembayaran dari konsumen sebagian untuk kebutuhan pribadi dan bermain judi online dan sebagian Terdakwa serahkan ke tempat perusahaan sebagai berikut :

a. Pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira jam 07.31 Wib Terdakwa menyerahkan uang ke teller toko untuk kredit konsumen sdr Dadang Hernawan/Om Mone sebesar Rp 11.700.000,- (Sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).

b. Pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira jam 07.27 Wib Terdakwa menyerahkan uang ke teller toko untuk kredit konsumen sdr Dadang Hernawan/Om Mone sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan total yang Tersangka serahkan ke teller toko untuk kredit konsumen sdr Dadang Hernawan/Om Mone sebesar Rp 16.200.000 (Enam belas juta dua ratus ribu rupiah).

c. Pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 08.15 Wib Terdakwa menyerahkan uang ke teller toko untuk kredit konsumen sdr Yudi Wahyudi/Yudi Boseng senilai Rp 335.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

d. Pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 10.47 Wib Terdakwa menyerahkan uang ke teller toko untuk kredit konsumen Sdri Desy Kurniawati/Bunda Lia sebesar Rp 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).

e. Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira 08.00 Wib Terdakwa menyerahkan uang ke teller toko untuk kredit konsumen Sdri Desy Kurniawati/Bunda Lia sebesar Rp 7.700.000,- (Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan total keseluruhan uang yang Terdakwa serahkan ke teller toko untuk kredit konsumen sdri Desy Kurniawati/Bunda Lia sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

– Bahwa benar teller yang menerima uang dari Terdakwa untuk pembayaran cicilan konsumen sdr Dadang Hernawan/Om Mone dan sdri Desy Kurniawati/Bunda Lia sebagai berikut :

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sdri RIMA SITI FADILAH, 26 Tahun, Teller, Dusun Pahing Rt/Rw 009/003 Desa Cileuleuy Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.
 - b. Sdr DONI ROMANSYAH, S.Pd, 33 Tahun, Teller, Dusun Pahing Rt/Rw 002/005 Desa Geresik Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan pembayaran ke teller untuk konsumen sdr Dadang Hernawan/Om Mone dan sdri Desy Kurniawati/Bunda Lia hanya ada bukti pembayaran melalui sistem keuangan toko saja;
 - Bahwa benar sdri ADE RATNASARI merupakan istri siri Terdakwa sendiri;
 - Bahwa benar Terdakwa sebagai Manager di Toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 yang beralamat di Jl Raya Kuningan - Ciawigebang Blok Simaja No 01 Sindangagung Kuningan tersebut memiliki area pemasaran Kecamatan Sindangagung, Ciawigebang, Garawangi, Maleber, Kuningan Kota di Kabupaten Kuningan;
 - Bahwa benar sampai akhirnya konsumen percaya meskipun pada waktu itu Terdakwa tidak menyerahkan bukti fakturnya di karenakan kepercayaan konsumen kepada Terdakwa lalu Terdakwa juga mengatakan kepada para konsumen “ BESOK DI JAJAPKEUN PAKTURNA BARI LIWAT (NANTI DI SERAHKAN PAKTURNYA SAMBIL TERSANGKA JALAN) “ akan tetapi pada kenyataan faktur tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada konsumen kemudian uang pembayaran dari konsumen Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;
 - Bahwa benar mekanisme order barang di Toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 awalnya konsumen menghubungi melalui telepon ataupun datang ke toko sampai akhirnya konsumen menjelaskan barang-barang yang di butuhkan setelah Terdakwa menulis di kertas pesanan kredit dengan jatuh tempo selama 14 (empat belas) hari lalu Terdakwa serahkan kertas tersebut ke admin untuk pembuatan faktur pesanan tersebut menginput ke komputer faktur orderan barang tersebut lalu mencetak faktur berwarna putih, merah dan kuning, kemudian semua faktur di serahkan kepada kepala gudang untuk menyiapkan barang yang akan diorder setelah barang disiapkan dan dimasukkan ke dalam mobil pengiriman milik perusahaan kemudian Terdakwa mengecek barang tersebut apakah sesuai dengan pesanan atau tidak kemudian kalau sesuai faktur dengan warna kuning diarsipkan di admin lalu faktur faktur warna putih di simpan

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kng



di toko karena konsumen melakukan kredit kemudian faktur merah diberikan kepada helper selanjutnya barang yang telah diorder atau dipesan dikirim oleh bagian pengiriman yaitu Sdr. MAMAT ataupun WANDRI sebagai supir, Sdr. ASEP SADELI dan sdr TOMI sebagai helper kemudian oleh sopir dan helper barang tersebut dikirimkan ke konsumen yang mengorder atau memesan kemudian konsumen menandatangani faktur tersebut kemudian helper memberikan faktur berwarna merah kepada konsumen dan faktur berwarna putih dan kuning diambil kembali oleh helper setelah itu helper memberikan faktur berwarna putih ke admin faktur untuk dicek kebenarannya lalu setelah dicek kemudian setelah itu diserahkan ke bagian admin piutang untuk diarsipkan dan untuk dimasukan ke dalam data tagihan kemudian pada saatnya jatuh tempo untuk melakukan penagihan admin memberitahu Terdakwa selaku manager ataupun kepada sales marketing untuk melakukan penagihan dan apabila sudah lunas maka faktur putih diserahkan dari ke admin kemudian faktur yang warna putih di berikan ke konsumen sebagai tanda bukti lunas dan faktur yang warna merah tetap dibiarkan untuk disimpan konsumen;

- Bahwa benar tidak ada persyaratan apabila ada yang ingin membeli barang-barang kepada Toko CSB (Cipta Saudara Baja) 2 akan tetapi pada saat konsumen ingin membeli barang-barang sales menuliskan nama, alamat konsumen tersebut di Surat Order serta ditulis jatuh tempo 14 (empat belas) hari;
- Bahwa benar yang melakukan pengiriman barang-barang kepada masing-masing konsumen tersebut sebagai berikut:
 - a. Sdr MAMAT, 47 Tahun, Driver/Sopir, Dusun Manis Rt/Rw 002/001 Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.
 - b. Sdr TOMI TRISWANTO, 28 Tahun, Helper/Kenek, Link Pahing Rt/Rw 007/002 Desa Citangtu Kecamatan/kabupaten Kuningan
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan uang kepada bagian pengiriman yaitu. berupa uang roko yaitu senilai Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ataupun 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut hanya sebatas uang tip;
- Bahwa benar latar belakang Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan perbuatan yang diduga tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan yaitu di karenakan untuk keperluan sehari-hari dan yang paling utama Terdakwa melakukan judi online dalam bentuk slot dengan



aplikasi 99 (sembilan sembilan) kurang lebih selama 6 (enam) bulan dari bulan Mei 2021 sampai dengan akhir Desember 2021 dan Terdakwa pernah memenangkan judi tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi akhirnya setelah itu Terdakwa terus menerus kalah sampai akhirnya uang perusahaan yang Terdakwa pakai nominalnya semakin membesar dan Terdakwa tidak sanggup menutupinya lagi;

- Bahwa benar gaji keseluruhan perbulan yang Terdakwa diterima selaku Manager sebesar Rp. 2.350.000,- (Dua juta ratus lima puluh ribu rupiah). akan tetapi gaji bersih yang di terima oleh Terdakwa Rp 1.752.500,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) di karenakan ada potongan hutang perbulan dan hak gaji tersebut di tranperkan ke rekening Terdakwa setiap tanggal 01 setiap bulannya;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Manager bahwa ada 3 (Tiga) jenis faktur yang digunakan yaitu faktur berwarna putih,kuning dan merah dan faktur warna putih dan kuning berada di admin/teller toko sedangkan faktur warna merah berada di tangan konsumen;
- Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum;
- Bahwa benar kerugian yang di alami oleh CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup senilai Rp 74.489.000,- (Tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar 20 (dua puluh) lembar faktur yang di perlihatkan oleh penyidik merupakan sebagai bukti pesanan barang-barang konsumen ketika terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Penuntut Umum yang rumusan tindak pidananya paling mendekati atau sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **Rendy Chrisdyanto Bin Edi Sapturi** dengan identitas selengkapya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja memiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (*opzet*) adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**memiliki dengan melawan hukum**" adalah dimilikinya tidak sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 13.30 WIB di Jl Kramatmulya – Cikaso Dusun Puhun Rt/Rw 011/004 Desa/Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;



Menimbang, bahwa cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan yaitu setelah konsumen memesan barang-barang secara kredit kemudian barang tersebut di keluarkan atas persetujuan Terdakwa selaku manager lalu setelah jatuh tempo selama 14 (empat belas) hari setelah barang tersebut di kirim lalu Terdakwa menghubungi melalui telepon ataupun bertemu secara langsung dan apabila konsumen yang hubungi tersebut telah mempunyai uang untuk pembayaran kemudian atas permintaan Terdakwa agar uang pembayaran tersebut di tranperkan ke Rekening BJB,BCA atas nama Terdakwa sendiri ataupun ke Rekening BCA atas nama sdri ADE RATNASARI kemudian uang yang telah berada di tangan Terdakwa tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada teller melainkan di pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, menyebabkan Cipta Saudara Baja (CSB) Sindangagung mengalami kerugian sebesar Rp. 74.139.000,- (Tujuh puluh empat juta serratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"sesuatu barang"** adalah segala sesuatu berwujud yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain"** adalah bahwa barang tersebut kesemuanya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan yaitu setelah konsumen memesan barang-barang secara kredit kemudian barang tersebut di keluarkan atas persetujuan Terdakwa selaku manager lalu setelah jatuh tempo selama 14 (empat belas) hari setelah barang tersebut di kirim lalu Terdakwa menghubungi melalui telepon ataupun bertemu secara langsung dan apabila konsumen yang hubungi tersebut telah mempunyai uang untuk pembayaran kemudian atas permintaan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar uang pembayaran tersebut di tranperkan ke Rekening BJB,BCA atas nama Terdakwa sendiri ataupun ke Rekening BCA atas nama sdri ADE RATNASARI kemudian uang yang telah berada di tangan Terdakwa tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada teller melainkan di pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Owner Farash Group Nomor : 01/ SK/ PROMOSI/ HRM-FARASH/ I/ 2021 tanggal 04 Januari 2021 Terdakwa di angkat sebagai Manager di Cipta Saudara Baja (CSB) Sindangagung yang beralamat di Jl Raya Kuningan - Ciawigebang Blok Simaja No 01 Sindangagung Kabupaten Kuningan yang merupakan cabang dari CV. Cipta Saudara The Farash Grup yang beralamat di Jl Kramatmulya – Cikaso Dusun Puhun Rt/Rw 011/004 Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan. Atas jabatannya selaku Manager di Cipta Saudara Baja (CSB) terdakwa menerima gaji per-bulan sebesar Rp. 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi gaji bersih yang di terima oleh Terdakwa Rp 1.752.500,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) di karenakan ada potongan hutang atau pinjaman per-bulan dari Terdakwa dan hak gaji Terdakwa tersebut di transfer ke rekening Terdakwa di setiap tanggal satu setiap bulannya;

Bahwa mekanisme pembayaran atas order atau pemesanan barang dari ke-empat konsumen tersebut di atas adalah dengan cicilan atau kredit dan kemudian terdakwa selaku Manager di Cipta Saudara Baja (CSB) menerima pembayaran cicilan atau kredit dari ke-empat konsumen tersebut dengan cara berbeda-beda yaitu secara tunai, transfer ke rekening milik terdakwa dan transfer melalui rekening milik istri siri terdakwa bernama Sdr. ADE RATNASARI, Sehingga total dana yang diterima oleh terdakwa atas pembayaran cicilan atau kredit dari ke-empat konsumen tersebut di atas adalah sebesar **Rp. 99.674.000,-** (Sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), namun ternyata

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya memasukkan sebagian dana yang diterimanya tersebut ke kas Cipta Saudara Baja (CSB) Sindangagung maupun ke kas CV. Cipta Saudara The Farash Grup, dengan rincian sebagai berikut :

1. Saudara Dadang Hernawan, tanggal 24 Oktober 2022, Terdakwa menyerahkan secara tunai sejumlah Rp. 11.700.000, ke teller toko Cipta Saudara Baja (CSB) Sindangagung, dan tanggal 26 November 2022 Terdakwa menyerahkan secara tunai ke teller toko sejumlah Rp. 4.500.000,-;
2. Saudara Yudi Wahyudi, tanggal 23 November 2022 menyerahkan uang sejumlah Rp. 335.000 secara tunai ke teller toko Cipta Saudara Baja (CSB) Sindangagung;
3. Saudari Desy Kurniawati/Bunda Lia, tanggal 10 Februari 2022, Terdakwa menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp. 9.000.000,- ke teller toko Cipta Saudara Baja (CSB), sehingga Total dana pembayaran cicilan atau kredit dari ke-empat konsumen tersebut yang diserahkan atau dimasukkan ke kas Cipta Saudara Baja (CSB) Sindangagung maupun ke kas CV. Cipta Saudara The Farash Grup oleh Terdakwa adalah sebesar **Rp. 25.535.000,-** (Dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima juta rupiah). Sehingga terdapat dana yang tidak Terdakwa masukkan ke dalam kas Cipta Saudara Baja (CSB) Sindangagung maupun ke kas CV. Cipta Saudara The Farash Grup sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dana yang terdakwa tidak setorkan atau tidak dimasukkan ke kas Cipta Saudara Baja (CSB) Sindangagung maupun ke kas CV. Cipta Saudara The Farash Grup adalah sebesar Rp. 74.139.000,- (Tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Kemudian Terdakwa tanpa hak, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan baik dari ke-empat konsumen maupun dari Cipta Saudara Baja (CSB) Sindangagung atau CV. Cipta Saudara The Farash Grup, menggunakan dana yang tidak disetor tersebut untuk kepentingan pribadi dari terdakwa baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk melakukan judi online dalam bentuk slot di aplikasi 99 (sembilan sembilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang sebagaimana dakwaan primair penuntut umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana **“Penggelapan dalam Jabatan”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rendy Chrisdyanto Bin Edi Sapturi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam Jabatan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Hasil Audit Internal CV CIPTA SAUDARA The Farash Grup yang beralamat di Jl Kramatmulya – Cikaso Dusun Puhun Rt/Rw 011/004 Desa/Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan tertanggal 02 Juni 2022.

Dikembalikan kepada Sdr. KUSMIYADI Bin (Alm) SUTA TURSINA.

- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-0-1136580-7 atas nama Dadang Hernawan.

Dikembalikan kepada Sdr. DADANG HERNAWAN Alias OM MONE Bin ((Alm) MURDONO.

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Bjb Syariah dengan nomor rekening : 5110209036030 atas nama Yopi Taufik Akbar.

Dikembalikan kepada Sdr. YOPI TAUFIK AKBAR Bin APANG SUPARDI.

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2990840914 atas nama Yudi Wahyudi.

Dikembalikan kepada Sdr. YUDI WAHYUDI Alias BOSENG Bin SAHIR.

- 3 (tiga) lembar faktur berwarna putih atas nama sdr DADANG HERNAWAN Alias OM MONE;
- 3 (tiga) lembar faktur berwarna kuning atas nama sdr DADANG HERNAWAN Alias OM MONE;
- 2 (dua) lembar faktur berwarna putih atas nama sdr YUDI WAHYUDI/YUDI BOSENG;
- 2 (dua) lembar faktur berwarna kuning atas nama sdr YUDI WAHYUDI/YUDI BOSENG;
- 3 (tiga) lembar faktur berwarna putih atas nama MA ASY - SYUKURIAH/MD NU ASYILIAH/YOPI TAOPIK AKBAR;
- 3 (tiga) lembar faktur berwarna kuning atas nama MA ASY - SYUKURIAH/MD NU ASYILIAH/YOPI TAOPIK AKBAR;
- 2 (lembar) lembar faktur berwarna putih atas nama Sdri DESY KURNIAWATI/BUNDA LIA;
- 2 (lembar) lembar faktur berwarna kuning atas nama Sdri DESY KURNIAWATI/BUNDA LIA;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2990669858 atas nama RENDY CHRISDYANTO.

Dikembalikan kepada Sdr. DONI ROMANSYAH Bin DEDE.

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening : 2990148271 atas nama ADE RATNASARI.

Dikembalikan kepada Terdakwa RENDY CHRISDYANTO Bin EDI SAPTURI.

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0357633506 Atas nama Desy Kurniawati.

Dikembalikan kepada Sdri. DESI KURNIAWATI Alias BUNDA LIA Binti YUSUP.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Rahmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H.,M.H., Fadesha Lucia Martina S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Febria Anindiasari, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Rahmawan, S.H.,

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Febria Anindiasari, S.H.,M.H

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)